



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nur Arifa Agussalim, S.AN. binti Agussalim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honorer Kantor Desa Buntu Barana, bertempat kediaman di Dusun Towodi, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Gasali bin Jufri Haedar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu swasta, bertempat kediaman di Dusun Towodi, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, elanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 42/Pdt.G/2018/PA Plp. pada tanggal 11 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No.42/ Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal.1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/22/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu selama 4 Tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Batary Rayya binti Gazali umur 7 tahun;
 2. Dimitri Mahayana bin Gazali umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat suka minum dan mabuk-mabukan;
 - Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa, pada bulan Juni 2014 Tergugat kembali cekcok disebabkan Tergugat dalam keadaan mabuk dan menikam teman minumnya, lalu Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gazali Bin Jufri Haedar) terhadap Penggugat (Nur Arifa Agussalim, S.AN Binti Agussalim);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 3 dari 11 hal.



berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/22/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Drs. Haeruddin bin Mas'lim, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wirraswasta, bertempat tinggal di Dusun Towodi, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena keponakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2009 di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Towodi, Desa Bantu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, selama 4 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, di samping Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Sitti Asliani Agussalim, S.Pd. binti Agussalim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Tiowodi, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang Tergugat kenal karena ipar saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2009 di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Towodi, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, selama 4 tahun;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, selain dari itu Tergugat suka berkata-kata kasar walaupun hanya disebabkan persoalan kecil;
- Bahwa saksi sering melihat langsung terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat dan juga sering melihat langsung Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah pernah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2009, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, dan telah dikaruniai anak 2 orang, akan tetapi sejak awal tahun 2014 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum dan mabuk-mabukkan, dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, akibatnya telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan sekitar 3 tahun 6 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka berkata-kata kasar walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan agar kedua belah pihak rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima nasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama-sama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Gazali bin Jufri Haedar) terhadap Penggugat (Nur Arifa Agussalim, S.AN. binti Agussalim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Musdalifah, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,


Tommi, S.HI.


Hapsah, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,


Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,


Musdalifah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 600.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 691.000,-

(Terbilang enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Put. No.42/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)